



Did You Know? - The Importance of BMKG Reports in Submission of Property Insurance Claims



In submitting a general insurance claim, the Insured must submit several requirements according to the agreement stated in the policy contract. In order for the submission of a claim to be approved immediately, these requirements must be immediately submitted by the Insured to the insurance company completely and factually. These requirements usually include evidence of loss, such as photographs, certificates or minutes of the loss, contract agreement/insurance policy, identity of the policyholder, and other supporting documents.

For more specific types of losses, insurance companies will usually require documents issued by certain institutions or legal entities that are competent and authorized to strengthen the Insured's information regarding the facts that occurred. For example, losses due to natural disasters/Acts of God such as earthquakes, volcanic eruptions, whirlwinds, storms, typhoons, and landslides are guaranteed in property policies. The said report will specifically be issued by the Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency or Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG is a government agency that has the task and function of conveying information and early warnings to relevant agencies and parties as well as the public regarding disasters due to meteorological, climatological, and geophysical factors. Even though current information related to natural disasters from various media is very sophisticated and updated, the data is usually not as complete and scientific as the reports published by BMKG. BMKG reports generally contain information about weather conditions and information about rain potential and wind conditions on specific dates, times, and coordinates.

For example, for the causes of cyclones, hurricanes, and typhoons, referring to the definition of the Movable Property All Risk (MPAR) policy wording, it is stated that the minimum wind speed included in the category is 30 (thirty) knots. Meanwhile, the information presented by the media generally only reports on hurricane/hurricane events in an area without information on wind speed figures. Another example is the cause of loss due to flooding, one of the flood categories covered by the MPAR policy is those caused directly by rain. When submitting a claim due to this condition, a BMKG report will be needed to see the rain intensity in the area.

There are several alternative references that can be used to support the fact that a natural disaster/Act of God occurred as a cause of loss, but generally insurance companies in Indonesia use the BMKG Report. Requests for BMKG reports can be obtained at the *Pelayanan Terpadu Satu Pintu* (PTSP), on the bmkg.go.id, website and estimated costs can be seen at <https://www.bmkg.go.id/profile/?p=ptsp>.

Hopefully, the information above can enrich your understanding of the essential documents that must be prepared when submitting a claim for property insurance. If you require additional information about insurance products from MSIG Indonesia, please contact us at **021 – 2523110** and we will be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan

Tahukah Anda? - Pentingnya Laporan BMKG dalam Pengajuan Klaim Asuransi Properti



Dalam proses pengajuan klaim asuransi umum, seorang nasabah/Tertanggung harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada kontrak perjanjian. Agar pengajuan klaimnya bisa segera disetujui, persyaratan tersebut harus segera diserahkan oleh Tertanggung kepada perusahaan asuransi secara lengkap dan faktual. Persyaratan tersebut biasanya berupa bukti terjadinya kerugian, seperti foto-foto, surat keterangan atau berita acara terjadinya kerugian, dokumen kontrak perjanjian/polis, identitas pemegang polis, dan dokumen pendukung lainnya.

Untuk jenis kerugian yang lebih spesifik, biasanya pihak asuransi akan mensyaratkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan tertentu yang kompeten dan berwenang untuk menguatkan informasi Tertanggung terkait fakta yang terjadi di lapangan. Contohnya yakni kerugian akibat bencana alam/*Act of God*, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, badai, topan, dan tanah longsor yang dijamin pada polis properti. Laporan yang dimaksud secara khusus akan diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Walaupun di masa ini informasi terkait bencana alam dari berbagai media sudah sangat canggih dan update, namun biasanya informasi yang disampaikan tidak selengkap dan seilmiah laporan yang diterbitkan oleh BMKG. Laporan BMKG umumnya mencakup umumnya mencakup informasi tentang keadaan cuaca dan informasi mengenai potensi hujan serta kondisi angin pada tanggal, waktu, dan koordinat tertentu.

Sebagai contoh untuk penyebab kejadian bencana angin puyuh, badai, dan topan, mengacu pada definisi *wording* polis Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak atau *Movable Property All Risk (MPAR)*, disebutkan bahwa kecepatan angin minimum yang masuk kategori yakni 30 (tiga puluh) knot. Sementara informasi yang disajikan media, umumnya hanya memberitakan peristiwa angin topan/badai di suatu daerah tanpa disertai informasi angka kecepatan angin. Contoh lainnya untuk penyebab kerugian akibat banjir, salah satu kategori banjir yang dijamin oleh polis MPAR adalah yang disebabkan langsung dari hujan. Pada saat pengajuan klaim akibat dari kondisi ini, laporan BMKG akan dibutuhkan untuk melihat intensitas hujan di daerah tersebut.

Terdapat beberapa alternatif referensi yang bisa digunakan untuk mendukung fakta terjadinya suatu bencana alam/*Act of God* sebagai penyebab kerugian pada Tertanggung. Namun, umumnya perusahaan asuransi di Indonesia menggunakan laporan BMKG sebagai salah satu syarat dokumen pengajuan klaim oleh Tertanggung. Permintaan laporan BMKG dapat diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di website bmkg.go.id, dan untuk perkiraan biayanya dapat dilihat di <https://www.bmkg.go.id/profil/?p=ptsp>.

Semoga informasi di atas dapat memperkaya pemahaman Anda terkait dengan dokumen penting yang perlu disiapkan saat pengajuan klaim polis asuransi properti. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan